



PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020









KEPALA DESA BALINGASAL KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Balingasal Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);



Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL dan KEPALA DESA BALINGASAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BALINGASAL TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



- 15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa,baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, pelindungan lain. keadilan gender, terhadap pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



- 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa.
- 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - 1. Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi-Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- D. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hal Asal-Usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor



BAB V PENUTUP BAB VI LAMPIRAN

- 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2020
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2019
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.



Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Balingasal pada tanggal 16 September 2019 KEPALA DESA BALINGASAL,

MANANG

Diundangkan di Desa Balingasal pada tanggal 17 September 2019 SEKRETARIS DESA BALINGASAL

UDHI PURNOMO

LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2019 NOMOR 2



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli. demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan



sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. merupakan satu- satunya dokumen perencanaan RKP Desa pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 14. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2015 2019;
- 15. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Balingasal Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020
- 2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2020
- 3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
- 4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020



5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan dan Manfaat

D. Proses Penyusunan

E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi-Misi Kepala Desa

B. Data Kemiskinan dan Profil Desa

C. Kebijakan Pendapatan Desa

D. Kebijakan Belanja Desa

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

BAB V : PENUTUP BAB VI : LAMPIRAN

- 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2021)
- 3. Berita Acara Musyawarah Desa
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
- 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa



BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Balingasal disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Balingasal, sebagai berikut :

"Terwujudnya Desa Balingasal yang aman, tentram, dan sejahtera dengan kehidupan bermasyarakat yang beriman, berakhlak mulia dan berbudaya".

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, jujur, dan transparan dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat;
- 2. Meningkatkan kekompakan dan profesionalisme Perangkat Desa dengan tahap mengedepankan Tupoksi masing-masing jabatan;
- 3. Meningkatkan sarana prasarana dan mengaktifkan kembali ili-ili.
- 4. Mewujudkan kesejahteraan berupa Garapan sawah kepada Ketua RT, RW, dan ili-ili serta membantu kegiatan "slamatan bumi";
- 5. Meningkatkan kehidupan yang harmonis serta saling menghormati agama dan kehidupan;
- 6. Memajukan perekonomian melalui pasar desa, BUMDESA, Kelompok Tani Ternak, POKDAKAN, dan industri rumah tangga;
- 7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Desa Balingasal serta kesehatan masyarakat;
- 8. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset-aset dari Program Pemerintah yang terdahulu;
- 9. Mendorong keaktifan Karang Taruna, terutama bidang agama, sosial kemasyarakatan, olah raga dan seni, serta bidang ekonomi kreatif.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Penerima Rastra Tahun 2018

| Jumlah Penerima | Kepala Rumah Tangga | | |
|------------------|---------------------|-----------|--|
| Juillan Fenerina | Laki-laki | Perempuan | |
| 238 | 199 | 39 | |



Berdasarkan TKP2KDes Tahun 2018

Daftar Rumah Tangga Miskin Menurut Klasifikasi Daerah

| 2 ditai 110,di 1 di 100 di 1110 di 1 | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------|--------|--|
| Jumlah | Kepala RTM | Venela DTM Venela DTM | | eria | |
| Kepala Keluarga | Laki-laki | Kepala RTM Perempuan | Sangat Miskin | Miskin | |
| 24 | | | 1 | 23 | |

Daftar Rumah Tangga Miskin Menurut Klasifikasi Klaster

(Pegunungan)

| Jumlah | Kepala | | | Kriteria | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|
| Kepala Keluarga | RTM Laki- laki | Kepala RTM Perempuan | Sangat Miskin | Miskin | Hampir Miskin |
| 211 | | | 1 | 23 | 187 |

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Balingasal baik secara demografi maupun geografis dapat Digambar sebagai berikut :

a. Luas Wilayah sebesar 262,5 Ha terdiri dari :

| buas whayah sebesah 202,5 ha terum dan . | | | | | | |
|--|---|-------|--------------|--------------|---|---------|
| Tanah Sawah | | | Tanah Kering | | | |
| ~ Sawah irigasi teknis | : | 15 ha | ? | Tegal/ladang | : | 100 ha |
| ~ Sawah tadah hujan | : | 24 ha | ~ | Pemukiman | : | 90,5 ha |
| | | | ~ | Pasar desa | : | 0,23 ha |
| | | | ~ | Makam | : | 1,74 ha |
| | | | ~ | Balai desa | : | 0,11 ha |
| | | | | dan kantor | | |
| | | | ~ | Lapangan | : | 0,64 ha |
| | | | ~ | SD dan | : | 0,34 ha |
| | | | | PAUD | | |

b. Jumlah Penduduk

| No | Nama | Jumlah | Penduduk | Jumlah | Jumlah |
|-----|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| INO | Dusun | Laki-laki | Perempuan | Juillali | KK |
| 1 | Kenayan | 205 | 207 | 412 | 120 |
| 2 | Pepedan | 279 | 303 | 582 | 173 |
| 3 | Jatiteken | 214 | 216 | 430 | 131 |
| | Wetan | | | | |
| 4 | Jatiteken | 329 | 312 | 641 | 175 |
| | Kulon | | | | |
| 5 | Bleber | 285 | 303 | 588 | 166 |
| 6 | Kalapacung | 156 | 146 | 302 | 84 |
| | Jumlah | 1468 | 1487 | 2955 | 849 |

c. Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 555 |
| 2 | Belum Tamat SD/sederajat | 391 |
| 3 | Tamat SD/sederajat | 965 |
| 4 | SLTP/sederajat | 526 |



| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|
| 5 | SLTA/sederajat | 447 |
| 6 | Diploma I/II | 8 |
| 7 | Akademi/Diploma III/Sarmud | 19 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 44 |
| | JUMLAH | 2955 |

d. Tingkat Pekerjaan

| i rekerjaan | |
|-----------------------|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
| Belum/Tidak Bekerja | 639 |
| Mengurus Rumah Tangga | 572 |
| Pelajar/Mahasiswa | 535 |
| Pensiunan | 8 |
| Pegawai Negeri Sipil | 13 |
| Polri/TNI | 2 |
| Perdagangan | 5 |
| Petani/Pekebun | 280 |
| Karyawan Swasta | 296 |
| Karyawan BUMD/N | 5 |
| Buruh Harian Lepas | 64 |
| Buruh Tani/Perkebunan | 21 |
| Pertukangan | 2 |
| Mekanik | 1 |
| Guru | 17 |
| Bidan | 3 |
| Sopir | 8 |
| Pedagang | 23 |
| Perangkat Desa | 12 |
| Kepala Desa | 1 |
| Wiraswasta | 448 |
| Jumlah | 2955 |
| | Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Polri/TNI Perdagangan Petani/Pekebun Karyawan Swasta Karyawan BUMD/N Buruh Harian Lepas Buruh Tani/Perkebunan Pertukangan Mekanik Guru Bidan Sopir Pedagang Perangkat Desa Kepala Desa Wiraswasta |

e. Fasilitas Infrastruktur Dasar

| No | Infrastruktur Dasar | Kondisi | |
|----|-----------------------|---------|-------|
| NO | Illiastruktur Dasar | Baik | Rusak |
| 1 | Kantor dan Balai desa | 1 | |
| 2 | Gedung PKK | | 1 |
| 3 | Poliklinik Desa (PKD) | 1 | |
| 4 | Pos PAUD | 1 | |
| 5 | Kelompok Bermain | 1 | |
| 6 | TK | 2 | |
| 7 | Gedung SD | 2 | |

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi



Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Balingasal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.397.316.900,00 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu Sembilan ratus rupiah), yang berasal dari:

| No | Sumber Dana | Besarnya | |
|----------|--|-------------|---------------|
| 110 | Sumber Dana | Perincian | Jumlah |
| 4 | Pendapatan | | 1.397.316.900 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | | 102.475.000 |
| 4.1.1 | Hasil Usaha Desa | 4.000.000 | |
| 4.1.1.01 | Bagi Hasil BUM Desa | 4.000.000 | |
| 4.1.2 | Hasil Aset Desa | 88.475.000 | |
| | Pasar Desa | 27.450.000 | |
| 4.1.2.07 | | 54.275.000 | |
| 4.1.2.99 | Lain-lain Hasil Aset Desa | 6.750.000 | |
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 10.000.000 | |
| 4.1.3.01 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 10.000.000 | |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0 | |
| 4.1.4.01 | Hasil Pungutan Desa | 0 | |
| 4.2 | Dana Transfer | | 1.284.621.900 |
| 4.2.1 | Dana Desa | 849.021.000 | |
| 4.2.1.01 | Dana Desa | 849.021.000 | |
| 4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 27.000.900 | |
| 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27.000.900 | |
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 348.600.000 | |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 348.600.000 | |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 | |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 55.000.000 | |
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 5.000.000 | |
| 4.2.5.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 5.000.000 | |
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain | | 10.220.000 |
| 4.3.6 | Bunga Bank | 220.000 | |
| 4.3.6.01 | Bunga Bank | 220.000 | |
| 4.3.7 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 10.000.000 | |
| 4.3.7.99 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 10.000.000 | |



D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

| 1. | Bidang Penyelenggaraan | | |
|----|-----------------------------------|-----|------------------|
| | Pemerintahan Desa | Rp. | 613.195.300,00 |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp. | 4.98.921.000,00 |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 108.979.000,00 |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 170.640.000,00 |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana dan | | |
| | Mendesak Desa | Rp. | 23.320.000,00 |
| | JUMLAH | Rp. | 1.415.055.300,00 |

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Balingasal belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
- 2. Pencairan Dana Cadangan;
- 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1. Pembentukan Dana Cadangan;
- 2. Penyertaan Modal Desa; dan
- 3. Pembayaran Utang



BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, buka semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalah yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengindentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Balingasal dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Balingasal Tahun 2015-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 (lima) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul
 - ~ Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
 - Kegiatan Pelestarian Budaya Gotong Royong
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - ~ Kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Desa
 - ~ Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Pungutan
 - ~ Kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Kedudukan



- Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ~ Kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- ~ Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa
- ~ Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ~ Rehab Poskamling
- ~ Kegiatan Pembangunan Gedung BPD
- ~ Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BPD

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu
- ~ Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita
- ~ Kegiatan pemeriksaan ibu hamil
- ~ Kegiatan PMT
- ~ Kegiatan PMT Lansia
- ~ Kegiatan gerakan hidup bersih dan sehat
- ~ Kegiatan Gerakan sehat untuk lanjut usia
- Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- ~ Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
- ~ Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarpras Posyandu
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Keagamaan di tingkat desa
- ~ Pembangunan Rabat Beton di RT.002 RW.002
- ~ Pembangunan Rabat Beton di RT.001 RW.003
- ~ Pembangunan Rabat Beton di RT.002 RW.003
- Pembangunan Jalan Makadam di RT.003 RW.004
- Pembangunan Rabat Beton di RT.003 RW.004
- ~ Pembangunan Rabat Beton di RT.002 RW.005
- ~ Pembangunan Rabat Beton di RT.003 RW.005
- ~ Pembangunan Rabat Beton di RT.002 RW.006
- ~ Pembangunan Pembangunan Air Berskala Desa
- ~ Pembangunan irigasi tersier
- ~ Pembangunan Drainase
- ~ Rehab Jembatan
- ~ Pembangunan Jembatan
- ~ Pembangunan Plat Dekker
- ~ Pembangunan Talud
- ~ Pembangunan Pasar Desa dan Kios Pasar Desa
- ~ Pemeliharaan Pasar Desa dan Kios Pasar Desa
- ~ Pengelolaan Pasar Desa
- ~ Pembangunan Bak Sampah

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- ~ Operasional Posyandu
- ~ Operasional dan Insentif Hansip dan Linmas
- ~ Pembinaan Perdamaian di desa
- ~ Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat
- ~ Kegiatan penyuluhan sadar hukum
- ~ Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga



- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - ~ Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - ~ Pembinaan PKK
 - ~ Penyediaan Operasional untuk KPMD
 - Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - ~ Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda
 - ~ Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Kegiatan fasilitasi santunan anak yatim, piatu, orang jompo, orang difabel. Anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 - ~ Kegiatan pembentukan KPMD
 - ~ Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPMD
 - Kegiatan fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
 - Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan
 - Kegiatan fasilitasi kelompok tani
 - Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok masyarakat miskin
 - ~ Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pengrajin
 - ~ Pelatihan computer
 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
 - ~ Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah. Tema Pembangunan Tahun 2021 "Pengembangan Perekonomian Daerah menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perekonomian Daerah berbasis komoditas dan Kawasan unggulan Daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
- b. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan layanan social dasar masyarakat.
- d. Peningkatan data saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Informasi Program Prioritas:

1. Program kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemugaran RTLH, beasiswa siswa miskin;



- 2. Fasilitasi penguatan kegiatan Kelompok Usaha Bersama;
- 3. Pengembangan Potensi Kawasan perdesaan;
- 4. Program nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh.
- 5. Fasilitasi pemuktakhiran data kemiskinan;
- 6. Pengembangan perekonomian daerah menuju agrobisnis;
- 7. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan Kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata.
- 8. Kegiatan inovasi desa, BUMDesa, Kawasan perdesaan, embung desa, dan sarana Olah Raga desa;
- 9. Pemenuhan/penyediaan sarana dasar dan penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Polindes, Kesehatan (promotof dan preventif) serta penangganan stunting;
- 10. Fasilitas pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (pos pelayanan teknologi desa, sarana prasarana TTG)
- 11. Pamsimas/sarana air bersih
- 12. Penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2025
- 13. Kegiatan menjadi kewenangan desa

D. BERSARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

| | | | TINGKAT | ALTERNATIF | |
|----|----------|-----------|-------------|------------|---------|
| NO | BENTUK | LOKASI | KERUSAKAN | KEGIATAN | VOLUME |
| NO | KEJADIAN | LUKASI | YANG | TANGGAP | VOLUME |
| | | | DITIMBULKAN | DARURAT | |
| 1 | Banjir | Dk. | Robohnya | | 9 x 3 x |
| | akibat | Jatiteken | sayap | | 0,8 m |
| | sungai | Wetan | jembatan | | |
| | meluap | RT.001 | | | |
| | _ | RW.003 | | | |
| 2 | Banjir | Dk. | Robohnya | | 9 x 3 x |
| | akibat | Jatiteken | sayap | | 0,8 m |
| | sungai | Kulon | jembatan | | |
| | meluap | RT.001 | | | |
| | _ | RW.004 | | | |



BAB IV ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balingasal yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Balingasal secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat : Sistem berdasarkan kewenangan hak asal usul sampai disusunnya RKP ini, Desa Balingasal dan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki regulasi yang mengatur tentang kewenangan desa, akan tetapi Pemerintah Desa Balingasal belum mampu mengalokasikan program dan kegiatan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Pelestarian budaya gotong-royong
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa:
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD;
 - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW;
 - 8) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 9) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 11) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - 12) Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa;
 - 13) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa;
 - 14) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - 15) Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
 - 16) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa;
 - 17) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa;
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - 19) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - 20) Penyusunan Kebijakan Desa;
 - 21) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 22) Pengembangan Sistem Informasi Desa;



- 23) Penyelenggaraan Pengadaan, Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ Formal Milik Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu;
 - 3) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/lingkungan/ jambanisasi/mandi, cuci kakus (MCK);
 - 4) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - 5) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang;
 - 6) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Drainase;
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll);
 - 9) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas Desa);
 - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Besar Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat desa;
 - 3) Pembinaan LKMD;
 - 4) Pembinaan TP.PKK;
 - 5) Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa
 - 1) Penanggulangan Bencana

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/KABUPATEN)

- 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur
 - a. Dinas Pertanian dan Pangan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
 - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT)
 - b. Dinas DPUPR
 - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - Kegiatan Pembanguna Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

C.

2. Bidang Ekonomi



- 3. Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Dinas Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah
 - Meubelair Sekolah SD
 - b. Dinas Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Kegiatan Pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan SD (DAK)
 - Kegiatan Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan
 - c. Dinas Pendidikan
 - Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
 - Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
 - Terlaksananya pembangunan bangunan pengaman
 - d. Dinas Kesehatan
 - Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Terlaksananya program posbindu PTM
 - Alat Posbindu KIT

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa

- 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 613.195.300,00 atau 43,33% dari total belanja desa;
- 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 498.921.000,00 atau 35,26% dari total belanja desa;
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 108.979.000,00 atau 7,70% dari total belanja desa;
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 170.640.000,00 atau 12,06% dari total belanja desa;
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa sebesar Rp. 23.320.000,00 atau 1,65% dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 12 September 2019

Kepala Desa Balingasal

MANANG



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. REVIEW RPJM DESA TAHUN 2015-2019 SKALA DESA DAN SUPRA DESA
- 2. EVALUASI RKP DESA DAN APB DESA TAHUN 2019
- 3. ANALISA KEGIATAN WAJIB DAN RUTIN
- 4. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2020
- 5. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2020
- 6. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021 YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2019
- 7. BERITA ACARA LOKAKARYA
- 8. BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG DESA)
- 9. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSRENBANGCAM TAHUN 2019 DI KECAMATAN PADURESO
- 10. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020
- 11. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020
- 12. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
- 13. BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 14. DAFTAR HADIR
- 15. RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (DRAF APB DESA TAHUN 2020)
- 16. DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN : PERATURAN DESA BALINGASAL

KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 3 TAHUN 2019

TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL

KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07, Balingasal, Padureso, Kebumen 54394

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 3/BPD/KEP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA BALINGASAL TAHUN 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Balingasal Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 10. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Republik dan Belanja Negara (Lembaran 168, Indonesia 2014 Tambahan Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);



- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Balingasal Tahun 2020, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Balingasal Tahun

2020 Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 10 September 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL

SUMIYANTA, S.Pd



LAMPIRAN: PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR : 3 TAHUN 2019 TENTANG : RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP)

TAHUN 2020

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 03/DS-BLS/2019 Nomor: 03/BPD-BLS/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MANANG : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya

disebut <u>PIHAK KESATU</u>

2. SUMIYANTA, S.Pd : Ketua BPD Desa Balingasal dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut <u>PIHAK</u>

KEDUA

Menyatakan bahwa

- 1. <u>PIHAK KEDUA</u> telah membahas dan menyepakati Draf Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 yang telah diajukan <u>PIHAK KESATU</u>, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
- 2. <u>PIHAK KESATU</u> dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
- 3. <u>PIHAK KESATU</u> akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Draf Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambatlambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(MANANG)

(SUMIYANTA, S.Pd)



LAMPIRAN: PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR : 3 TAHUN 2019 TENTANG : RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP

Desa) TAHUN 2020

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BALINGASAL

| 1. | Ketua / Anggota | : SUMIYANTA, S.Pd | () |
|----|----------------------|----------------------------|----|
| 2. | Wakil Ketua/Anggota | : SLAMET HERMANSAH, S.Pd.I | () |
| 3. | Sekretaris / Anggota | : TEGUH WIDHI PRABOWO, .Pd | () |
| 4. | Anggota | : PRASTIYO | () |
| 5. | Anggota | : MUGIYONO | () |
| 6. | Anggota | : SITI NURKHOMAH, S.Pd.I | () |
| 7. | Anggota | : SARINO | () |



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

DESA : BALINGASAL

KECAMATAN : PADURESO

TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2019

| NO NAMA | | UNSUR | TANDA TANGAN |
|---------|------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Manang | Kepala Desa/ Tim Penyusun | |
| 2. | Sumiyanta, S.Pd | Ketua BPD/ Tim Verifikasi RKP Desa | |
| 3. | Slamet Hermansah, S.Pd.I | Anggota BPD/ Tim Penyusun | |
| 4. | Teguh Widhi Prabowo, S.Pd | Anggota BPD/ Tim Verifikasi RKP Desa | |
| 5. | Prastiyo | Anggota BPD | |
| 6. | Mugiyono | Anggota BPD | |
| 7. | Siti Nurkhomah, S.Pd.I | Anggota BPD | |
| 8. | Sarino | Anggota BPD | |
| 9. | Udhi Purnomo | Ketua Tim Penyusun | |
| 10. | Nurul Amin | Perangkat Desa | |
| 11. | Marman | Tim Penyusun | |
| 12. | Sahid | Tim Penyusun | |
| 13. | Nasekun | sekun Tim Penyusun | |
| 14. | . Abdul Azis Perangkat Desa | | |
| 15. | Gothot | Perangkat Desa | |
| 16. | Sukro Harsono | Perangkat Desa | |
| 17. | Sugiyono | Perangkat Desa | |
| 18. | Poniman | Tim Verifikasi RKP Desa | |
| 19. | Warsino | Tim Verifikasi RKP Desa | |
| 20. | Siti Dian Marjuati | Perangkat Desa | |
| 21. | Manisih | Tim Penyusun | |



| NO | NAMA | UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Kristina | Tim Penyusun | |
| 23. | 23. Suhermanto, S.Pd.I Tim Penyusun | | |
| 24. | 4. Nugroho Andhisatriyo P Tim Verifikasi RKP Desa | | |
| 25. | Salamah | Delegasi Desa | |
| 26. | Satonah | Delegasi Desa | |
| 27. | Saifur Rahman | Delegasi Desa | |

BPD Desa Balingasal Ketua,

(SUMIYANTA, S.Pd)



LAMPIRAN: PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR: 3 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

BERITA ACARA

PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 12 September 2019

Jam : Pukul 13.00 s.d 15.30 WIB

Tempat : Balai Desa Balingasal

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Delegasi Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : SUMIYANTA, S.Pd dari Unsur BPD

Notulen : SUHERMANTO, S.Pd dari Unsur Tim Penyusun

RKP Desa

Narasumber :

1. MANANG dari Unsur Pemerintah Desa

2. UDHI PURNOMO dari Unsur Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020

- 1. Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020
- 2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Balingasal, 12-09-2019

Kepala Desa Notulis,

(MANANG) (SUHERMANTO, S.Pd)

Wakil Kelompok Masyarakat

(SAIFUR RAHMAN)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKAI

| NO | NAMA | ALAMAT | TANDA TANGAN | KETERANGAN |
|----|-----------------|------------|--------------|---------------------|
| 1 | Manang | RT.001/002 | | Kepala Desa |
| 2 | Sumiyanta, S.Pd | RT.001/005 | | Ketua BPD |
| 3 | Udhi Purnomo | RT.002/001 | | Sekdes |
| 4 | Salamah | RT.002/002 | | Unsur Perempuan |
| 5 | Satonah | RT.001/002 | | Unsur Perempuan |
| 6 | Saifur Rahman | RT.002/003 | | Tokoh Masyarakat |



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2020

DESA : BALINGASAL KECAMATAN : PADURESO KABUPATEN : KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR

: 3 TAHUN 2019

TANGGAL TENTANG : 12 SEPTEMBER 2019 : RKP Desa TAHUN 2020

| | INDIKATOR KINERIA | TARGET | PELAKSANA | | | SIFAT | • | | | | SUMBER D | ANA (Rp) | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------|---|-------|---|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | KINERJA (VOLUME) | KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 139.644.400 | 348.600.000 | 27.000.900 | - | 87.730.000 | 10.220.000 | 613.195.300 | |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa | Ü | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | - | 30.000.000 | | | 1.620.000 | | 31.620.000 | |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa | 13 org x 12 bln | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | | 318.600.000 | | | 13.560.000 | | 332.160.000 | |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Terpenuhinya Jaminan Kesehatan dan Ketenaga- kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14 org x 12 bln | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | | | 24.528.000 | | | | 24.528.000 | |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, dll) | Terpenuhinya ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Perlengkapan Kantor, Pakaian Dinas/ Perjalanan Dinas/atribut, listrik/telepon, dll | 12 bulan | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 5.000.000 | | | | 34.086.000 | 220.000 | 39.306.000 | |
| Penyediaan Tunjangan BPD | Terpenuhinya tunjangan untuk Ketua dan anggota BPD | 7 org x 12 bln | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | | | | | 18.150.000 | | 18.150.000 | |
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan kantor, dll) | Terpenuhinya Operasional BPD (ATK, Rapar-rapat, makan minum, perlengkapan kantor, pakaian seragam, perjalanan dinas) | 12 bulan | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 7.027.900 | | - | | | | 7.027.900 | |
| Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW | Terpenuhinya insentif dan operasional RT dan RW | 1 tahun | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | - | | 2.472.900 | | 10.314.000 | | 12.786.900 | |
| Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan | Terpenuhinya sarana/ aset tetap perkantoran | 1 tahun | Kasi Pemerintahan | Kantor Desa | | V | | 16.410.000 | | | | | | 16.410.000 | |
| Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa | Terpeliharanya gedung/ prasarana kantor desa | 1 tahun | Kasi Pemerintahan | Kantor Desa | | V | | 6.900.500 | | | | | | 6.900.500 | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa | Terehabnya gedung/ prasarana kantor desa | 1 tahun | Kasi Pemerintahan | Kantor Desa | | V | | 35.000.000 | | | | | | 35.000.000 | |



| | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PELAKSANA | | | SIFAT | Г | | | | SUMBER D | ANA (Rp) | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|---|-------|---|-----------|-----|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | KINERJA (VOLUME) | KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk warga | 1 tahun | Kaur Tata Usaha dan Umum | Kantor Desa | | V | | 3.991.000 | | | | - | | 3.991.000 | |
| Penyusunan/Pendataan/ Pemuktahiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa) | Tersusunnya Profil Desa 1 tahun 2 kali (semester) | 1 tahun | Kaur Tata Usaha dan Umum | Kantor Desa | | V | | 1.958.000 | | | | | | 1.958.000 | |
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | Terkelolanya administrasi kearsipan pemerintahan desa | 1 tahun | Kaur Tata Usaha dan Umum | Kantor Desa | | V | | 2.474.000 | | | | | | 2.474.000 | |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Tersusunnya SK Kepala Desa tentang Daftar Penduduk Miskin | 1 tahun | Kaur Tata Usaha dan Umum | Desa | | V | | 9.400.600 | | | | | | 9.400.600 | |
| Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin | Tersusunnya Tim Pendataan Penduduk Miskin (TKP2KDes) | 3 kali | Kaur Tata Usaha dan Umum | Desa | | V | | 1.584.400 | | | | - | | 1.584.400 | |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdesa/ Pra-Musrenbangdesa, dll yang bersifat reguler) | Terselenggaranya Lokakarya Desa, Musrenbang Desa, Musdes Pembahasan APB Desa, dll) | 8 kali | Kaur Perencanaan | Desa | | V | | 5.320.000 | | | | | | 5.320.000 | |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa | Terselenggaranya Musyawarah Desa antara Masyarakat, Perangkat Desa dan BPD | 5 kali | Kaur Perencanaan | Desa | | V | | 2.880.000 | | | | - | | 2.880.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa) | Tersusunnya Dokumen RKP Desa Tahun 2021 | 1 dokumen | Kaur Perencanaan | Desa | | V | | 7.499.000 | | | | | | 7.499.000 | |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDesa, APBDesa, Perubahan APBDesa) | Tersusunnya Dokumen Realisasi APBDesa, APBDesa Perubahan, APBDesa Murni | 3 dokumen | Kaur Perencanaan | Desa | | V | | 4.899.000 | | | | | | 4.899.000 | |
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll) diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan | Tersusunnya Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa | 5 kali | Kaur Pemerintahan | Desa | V | | | 8.728.000 | | | | | | 8.728.000 | |
| Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | Tersusunnya LPPD, LKPJ dan ILPPD | 3 dokumen | Kaur Pemerintahan | Desa | | V | | 3.298.000 | | | | | | 3.298.000 | |



| | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PELAKSANA | | : | SIFAT | ٢ | | | | SUMBER D | ANA (Rp) | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-------|---|-------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | KINERJA (VOLUME) | KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | Terpenuhinya sarpras internet untuk Keterbukaan Informasi Publik | 1 tahun | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 17.274.000 | | | | | | 17.274.000 | |
| Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Terpenuhinya SOTK | 1 kali | Kasi Pemerintahan | Desa | V | | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | 435.446.000 | | | 55.000.000 | 8.475.000 | - | 498.921.000 | |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa | Terpenuhinya Bantuan Honor Pengajar untuk PAUD, TK dan TPQ | 1 tahun | Kasi Pelayanan | | | V | | 16.800.000 | | | 5.000.000 | 2.475.000 | | 24.275.000 | |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas lansia, Instentif kader Posyandu) | Terpenuhinya kebutuhan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia dan insentif kader posyandu (Pengentasan Stunting) | 6 Posyandu | Kasi Pelayanan | | | V | | | | | 20.000.000 | | | 20.000.000 | |
| Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/ mandi, cuci kakus (MCK) | Pembangunan Jambanisasi/MCK | | | | | | | | | | | | | - | |
| Pemeliharaan Jalan Desa | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa | 3 x 0,12 x 224 m | Kasi Kesejahteraan | Dk. Bleber RT.002 | | V | | 149.491.000 |) | | | 1.200.000 | - | 150.691.000 | |
| Pemeliaharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | Pembangunan Rabat Beton jalan Lingkungan | 2 x 0,12 x 100 m | Kasi Kesejahteraan | Dk. Jatiteken Kulon RT.003 | | V | | 53.665.000 |) | | | 1.200.000 | - | 54.865.000 | |
| Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | Terehabnya Jembatan | 2 (6 x 7 x 0,30 m) | Kasi Kesejahteraan | Dk. Jatiteken Kulon RT.001 | | | V | 61.815.000 |) | | | 1.200.000 | - | 63.015.000 | |
| Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | Terehabnya Jembatan | 2 (6 x 7 x 0,30 m) | Kasi Kesejahteraan | Dk. Jatiteken Wetan RT.001 | | | V | 61.815.000 |) | | | 1.200.000 | - | 63.015.000 | |
| Pembangunan/Rehabilitasi Drainase | Terbangunnya Drainase | 70 x 1,5 x 0,3 m | Kasi Kesejahteraan | Dk. Pepedan RT.002 | V | | | 91.860.000 | | | | 1.200.000 | - | 93.060.000 | |
| Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll) | Terehabnya Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dari GAKIN hasil Pemetaan dan Validasi | 3 RTLH | Kasi Pelayanan | 1. Lasimin (Kpc), 2. Mustadi (Jtk), 3 Mualif (Jtw) | | | V | | | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | |
| Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | Terpasangnya sambungan baru Air Bersih | | Kasi Pelayanan | | | | | | | | | | | - | |



| | INDIKATOR KINERIA | TARGET | PELAKSANA | | : | SIFAT | • | | | | SUMBER DA | ANA (Rp) | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------|---|-------|---|-------------|-----|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | KINERJA (VOLUME) | KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | | | | 93.979.000 | - | • | 5.000.000 | 10.000.000 | - | 108.979.000 | |
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | Terpenuhinya penguatan dan peningkatan kapasitas Satlinmas Desa | 21 orang | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 5.365.000 | | | | | | 5.365.000 | |
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa | Terfasilitasinya Festival Kesenian pada Perayaan hari kemerdekaan | 1 Kegiatan | Kasi Pelayanan | Desa | | V | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| Pembangunan/Rehabiltasi/ Peningkatan Sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | Terbangunnya Sarpras Olah Raga Milik Desa (Lapangan Desa) | 2 Paket | Kasi Kesejahteraan | | | V | | 69.450.000 | | | | | | 69.450.000 | |
| Pembinaan LKMD | Terfasilitasi Kegiatan LKMD | 1 Tahun | Kasi Pelayanan | | | V | | 3.164.000 | | | | | | 3.164.000 | |
| Pembinaan PKK | Terfasilitasi Kegiatan TP. PKK | 1 Tahun | Kasi Pelayanan | | | V | | 16.000.000 | | | | | | 16.000.000 | |
| Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa | Terfasilitasi Kegiatan KPMD | 1 Tahun | Kasi Pelayanan | | | V | | | | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | 169.120.000 | - | - | - | 1.520.000 | - | 170.640.000 | |
| Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Terfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 24 kali | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 1.680.000 | | | | | | 1.680.000 | |
| Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | Terfasilitasi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48 kali | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 3.360.000 | | | | | | 3.360.000 | |
| Peningkatan Kapasitas BPD | Terfasilitasinya Peningkatan kapasitas BPD | 24 kali | Kasi Pemerintahan | Desa | | V | | 1.680.000 | | | | | | 1.680.000 | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa | Terehabnya Kios Pasar Desa | 4 unit | Kasi Kesejahteraan | RT.001 RW.001 | | V | | 162.400.000 | | | | 1.520.000 | | 163.920.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | |



| | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PELAKSANA | NA SI | | SIFAT | Γ | | | | SUMBER D | ANA (Rp) | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---|-------|---|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | KINERJA (VOLUME) | KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK DESA | | | | | | | | 23.320.000 | | - | | | | 23.320.000 | |
| Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | Terfasilitasinya keadaan darurat | | Kasi Kesejahteraan | | V | | | 23.320.000 | | | | | | 23.320.000 | |
| Keadaan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | | 861.509.400 | 348.600.000 | 27.000.900 | 60.000.000 | 107.725.000 | 10.220.000 | 1.415.055.300 | |

Ditetapkan pada tanggal 12 September 2019

KEPALA DESA BALINGASAL



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2020

DESA : BALINGASAL KECAMATAN : PADURESO : KEBUMEN KABUPATEN

PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR TANGGAL

: 3 TAHUN 2019 : 12 SEPTEMBER 2019

| IANGGAL | : 12 SEPTEMBER 2019 |
|---------|-----------------------|
| TENTANG | : RKP Desa TAHUN 2020 |

| | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PELAKSANA | | 1 | SIFAT | Г | | | | SUMBER D. | ANA (Rp) | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-------|---|-------------|-----|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | KINERJA (VOLUME) | KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 7.990.000 | • | - | - | 2.980.000 | - | 10.970.000 | |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Tersusunnya SK Kepala Desa tentang Daftar Penduduk Miskin | 1 tahun | Kaur Tata Usaha dan Umum | | | | | 7.990.000 | | | | | | 7.990.000 | |
| Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin | Tersusunnya Tim Pendataan Penduduk Miskin (TKP2KDes) | 3 kali | Kaur Tata Usaha dan Umum | | | | | | | | | 2.980.000 | | 2.980.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | 101.865.000 | - | - | 30.000.000 | - | - | 131.865.000 | |
| Pengadaan/Pembangu nan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersi han lingkungan/jambanisas i/ mandi, cuci kakus (MCK) | Pembangunan Jambanisasi/MCK | | | | | | | | | | | | | - | |
| Pemeliharaan Jalan Desa | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa | 3 x 0,12 x 200 m | Plt. Kasi Kesejahteraan | Dk. Bleber RT.002 | | V | | 30.675.000 | | | | - | - | 30.675.000 | |
| Pemeliaharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | Pembangunan Rabat Beton jalan Lingkungan | 2 x 0,12 x 100 m | Plt. Kasi Kesejahteraan | Dk. Jatiteken Kulon RT.003 | | V | | 12.135.000 | | | | - | - | 12.135.000 | |
| Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | Terehabnya Jembatan | 2 (6 x 7 x 0,30 m) | Plt. Kasi Kesejahteraan | Dk. Jatiteken Kulon RT.001 | | | | 12.960.000 | | | | - | - | 12.960.000 | |
| Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | Terehabnya Jembatan | 2 (6 x 7 x 0,30 m) | Plt. Kasi Kesejahteraan | Dk. Jatiteken Wetan RT.001 | | | | 12.960.000 | | | | - | - | 12.960.000 | |
| Pembangunan/Rehabili tasi Drainase | Terbangunnya Drainase | 70 x 1,5 x 0,3 m | Plt. Kasi Kesejahteraan | Dk. Pepedan RT.002 | V | | | 33.135.000 | | | | - | - | 33.135.000 | |



| | INDIKATOR KINERIA | TADCET | DEL AIZCANA | | | SIFAT | | | | | SUMBER D | ANA (Rp) | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---|-------|---|-------------|-----|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| BIDANG/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) | TARGET KINERJA (VOLUME) | PELAKSANA KEGIATAN (PK) | LOKASI | В | L | R | DANA DESA | ADD | BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI | BANKEU | PADes | LAIN-LAIN | TOTAL | KETERANGAN* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Program Pembangunan/ Rehab | Terehabnya Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dari GAKIN hasil Pemetaan dan Validasi | 3 RTLH | Kasi Pelayanan | 1. Lasimin (Kpc), 2. Mustadi (Jtk), 3 Mualif (Jtw) | | | V | | | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | |
| Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | | | Kasi Pelayanan | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | 54.108.000 | - | | - | - | - | 54.108.000 | |
| Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa | Terehabnya Kios Pasar Desa | 4 unit | Kasi Kesejahteraan | RT.001 RW.001 | | V | | 54.108.000 | | | | | | 54.108.000 | |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK DESA | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH TOTAL | | | | | | 163.963.000 | | | 30.000.000 | 2.980.000 | _ | 196.943.000 | |
| | | , | | | | | | 10017001000 | | | 5010001000 | 217001000 | l . | 17017151000 | 1 |

Ditetapkan pada tanggal 12 September 2019

KEPALA DESA BALINGASAL



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2021 YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2019

DESA : BALINGASAL KECAMATAN : PADURESO KABUPATEN : KEBUMEN

| NO | INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN) | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU | KETERANGAN* | TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT |
|----|--|---------|---------------|------------------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meubelair sekolah SD | 1 paket | 20.000.000 | SD Negeri 2 Balingasal | Pengadaan Meubelair Sekolah | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | Proposal Permohonan Bantuan | |
| 2 | Terlaksananya pembangunan bangunan pengaman gedung sekolah pada jenjang SD (talud dan pagar pengaman) | 1 paket | 70.000.000 | SD Negeri 2 Balingasal | Pembangunan Gedung Sekolah | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | Proposal Permohonan Bantuan, Laporan Kerusakan | |
| 3 | Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan | 1 paket | 50.000.000 | SD Negeri 1 Balingasal | Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK) | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | Untuk bantuan buku perpustakaan harus memiliki ruang perpustakaan | |
| 4 | Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong | 300 m | 200.000.000 | Dk. Pepedan RT.001 RW.002 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Saluran drainase/ gorong- gorong kewenangan kabupaten dan masuk di musrenbang | |
| 5 | Alat Posbindu KIT | 1 unit | 7.000.000 | Posbindu | Terlaksananya program Posbindu PTM | Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | SK Posbindu Desa | |



| NO | INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN) | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU | KETERANGAN* | TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT |
|----|--|---------|---------------|--------|---------------|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT) | 1 paket | | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | | Tersedia tanah desa, jalan untuk akses transportasi lebar minimal 2 meter, jalan dimaksud masih berupa ttanah | |
| | JUMLAH | | 547.000.000 | | | | | | |

Ditetapkan di Balingasal, 12 September 2019

KEPALA DESA BALINGASAL,





KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 050/11/KEP/2019

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

KEPALA DESA BALINGASAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2020, perlu membentuk Tim;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan huruf a, Keputusan Kepala Desa Balingasal Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2002 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun (Lembaran tentang Perlindungan Anak Negara 2002 Republik Indonesia Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);



- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor (Lembaran 2014 tentang Desa Tahun Tahun 2007 Republik Indonesia Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64):
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22):
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah

Desa Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

2020;

b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah

Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa dan;

c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 6 Agustus 2019

KEPALA DESA BALINGASAL,

MANANG

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1.Camat Padureso

2.Ketua BPD Desa Balingasal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL
NOMOR: 050/11/KEP/2019
TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH
DESA
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|---------------------|-------------------|
| 1. | SUMIYANTA, S.Pd | KETUA |
| 2. | NUGROHO ANDHI S.P | SEKRETARIS |
| 3. | TEGUH WIDHI PRABOWO | ANGGOTA |
| 4. | PONIMAN | ANGGOTA |
| 5. | WARSINO | ANGGOTA |

KEPALA DESA BALINGASAL





KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 050/12/KEP/2019

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

KEPALA DESA BALINGASAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2020, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balingasal Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Balingasal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);



- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);



- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa dan
 - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada masyarakat;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 6 Agustus 2019

KEPALA DESA BALINGASAL,

MANANG

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

- 1. Camat Padureso
- 2. Ketua BPD Desa Balingasal



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL

NOMOR: 050/12/KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH

DESA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Manang | Kepala Desa | Pembina |
| 2. | Udhi Purnomo | Sekretaris Desa | Ketua |
| 3. | Suhermanto, S.Pd.I | LKMD | Sekretaris |
| 4. | Sahid | Perangkat Desa | Anggota |
| 5. | Marman | Perangkat Desa | Anggota |
| 6. | Nasekun | Perangkat Desa | Anggota |
| 7. | Slamet Hermansah | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 8. | Manisih | Unsur Perempuan | Anggota |
| 9. | Kristina | Unsur Perempuan | Anggota |

KEPALA DESA BALINGASAL,





PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 050/14.1/KEP/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021 YANG AKAN DIUSULKAN KE OPD MELALUI MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2019

KEPALA DESA BALINGASAL,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten, perlu menunjuk Personil sebagai peserta yang mewakili Pemerintahan Desa untuk mengikuti pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2019 Di Kecamatan Padureso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Personil sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 di Kecamatan Padureso;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teleh beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011 Perubahan Tahun tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;



- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 18. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
- 28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019;

29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Personil sebagai Peserta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2019 di Kecamatan Padureso dari Desa Balingasal sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mewakili desa untuk mengawal rencana program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tahun 2021 (Skala Supra

Desa); dan

b. melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Kepala Desa melalui Kelompok Kerja Pembangunan Desa Balingasal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 28 Agustus 2019

KEPALA DESABALINGASAL



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA

BALINGASAL

NOMOR: 050/14.1/KEP/2019 TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2019 DARI DESA BALINGASAL

| No. | Nama | Unsur | RT / RW | Keterangan |
|-----|-----------------|-----------------|---------|------------|
| 1. | Manang | Kepala Desa | 001/002 | |
| 2. | Sumiyanta, S.Pd | BPD | 001/005 | |
| 3. | Udhi Purnomo | Sekretaris Desa | 002/001 | |
| 4. | Salamah | Tokoh Perempuan | 002/002 | |
| 5. | Satonah | TP. PKK | 001/002 | |
| 6 | Saifur Rahman | LKMD/KPMD | 002/003 | |

Kepala Desa Balingasal



DOKUMEN MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI MUSRENBANG DESA TAHUN 2019









DOKUMEN MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI MUSRENBANG DESA TAHUN 2019









DOKUMENTASI RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2020

























DOKUMEN MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020









DOKUMEN MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020









DOKUMEN MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020





